

ABSTRAK

Salah satu bentuk dari perkembangan dan kemajuan teknologi serta internet saat ini ialah dengan adanya perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh manusia secara online yang merupakan salah satu cara perdagangan yang menggunakan media elektronik seperti internet, guna mempromosikan barang dan jasa. Saat ini *PayLater* banyak digunakan industri *e-commerce* di Indonesia seperti *platform* belanja *online marketplace*, perusahaan entertainment, reservasi tiket dan hotel, dan penyedia jasa *online*. *PayLater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Dalam hal ini Akulaku merupakan aplikasi *online* dalam pencarian toko dan barang yang dibutuhkan oleh para penggunanya yang telah terdaftar pada platform Akulaku, dan menyediakan layanan serta fasilitas tertentu diantaranya akulaku *PayLater*, dana cicil, dan pinjaman tunai.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian langsung atau lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana data kualitatif tersebut dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap masalah yang telah disusun guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Akulaku *PayLater* dalam akad qardh dan akad hiwalah hukumnya *Mubah* atau diperbolehkan, apabila dilakukan sesuai aturan atau pedoman dalam jual beli, baik secara kontan maupun dengan cara di cicil, dan telah ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul dengan prinsip suka sama suka seperti yang telah tertuang di dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29.

Kata Kunci : Akulaku, PayLater, Kredit, Kredit Online.